

menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian UU

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20407111&lokasi=lokal>

Abstrak

Kajian ini berusaha untuk menguraikan makna konsep “kebijakan hukum terbuka” yang oleh MK dinyatakan sebagai hak pembentuk UU ketika UUD 1945 tidak mengatur materi dari UU yang akan dibentuk. Agar kebebasan yang demikian tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan maka dalam pengujian UU harus dirumuskan model penilaian terhadap “kebijakan hukum terbuka”. Salah satu model yang dapat dipergunakan MK adalah strategi “maximin” (memilih yang terbaik dari berbagai kemungkinan buruk) yang dikembangkan dari pendekatan pilihan rasional.